



**YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN
GMIT TOMINUKU ALOR
SD GMIT TAKALA
Jl. Gunung Batu 01 - Takala**



**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR :Pend. 043/VII/08/12/1922
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR GMIT TAKALA**

Menimbang :

1. Dalam upaya turut mensukseskan Program Pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan Bangsa pada umumnya serta program wajib belajar 9 tahun.
2. Kami merasa perlu untuk mendirikan lembaga pendidikan Sekolah Dasar diwilayah kecamatan Alor Timur dan sekitarnya khusus di Desa Mausamang.

Mengingat:

1. Keputusan yang sudah sangat mendesak akan mendirikan Sekolah Dasar yang direncanakan akan dimulai pada tahun diklat 1921/1922.
2. Siapnya gedung Sekolah Dasar GMIT Takala, Mobiler dan alat-alat lainnya.
3. Sedang diadakannya proses Perizinan pendiri sekolah Dasar GMIT Takala.

Memperhatikan:

Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Kristen dalam Akta Notaris No 7 tanggal 14 September 1922

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** :Yayasan Pendidikan Kristen mendirikan Sekolah Dasar GMIT Takala pada Yayasan tersebut.
- Kedua** :SD GMIT Takala dapat memenuhi Kegiatan Belajar Mengajar pada tahun Diklat 1921/1922.
- Ketiga** :Hal-hal yang berkaitan dengan bangunan Sarana dan Prasarana fisik sekolah administrasi pendidikan dan kurikulum pendidikan disesuaikan dengan ketentuan bagi Sekolah Dasar pada Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

**Ditetapkan di : Alor
Pada Tanggal : 22-12-1922
Badan Pengurus Yayasan
Ketua**

JEREMIAS B LAU.SJP

Dh. disampaikan kepada :

1. UPT. Pendidikan Kecamatan Alor Timur
2. Arsip.



YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN
GMIT TOMINUKU ALOR
SD GMIT TAKALA
Jl. Gunung Batu 01 – Takala



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ALOR
NOMOR : Pend.043/VII/08/1922

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor tentang Ijin Pendirian Sekolah Dasar GMIT Takala di Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah dalam lingkungan Kabupaten Alor (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 nomor 8).

2. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 No.78,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301)

3. Undang-undang nomor 32 tahu 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004) nomor 125 ,Tambahan Lembaran Negara tahun repoblik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59 .Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 69,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No.3485).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urisan Pemerintah ,Pemerintah Daerah Privinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Keputusan Mentri Pendidikan Nasional Nomor. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor.4863);

8. Keputusan Bupati Kabupaten Alor 16 tahun 2004 tetang Pedoman Ijin Pendirian Sekolah;

9. Keputusan Bupati Alor Nomor,057/199/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepala Dinas Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Mausamang nomor 763/41/09/1922 tanggal,22-12-1922

2. Surat Rekomendasi dari Camat Alor Timur nomor 827/5 4/1922 tanggal,22-12-1922

3. Surat Rekomendasi dari Kep.UPTD.Kec.Alor Timur nomor 466/589/09/1922 tentang Pendirian Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu** : Memberikan ijin kepada Sekolah Dasar GMT Takala, yang berlokasi di Jl.Gunung Batu Nomor 01-Takala, Desa Mausamang, Kec.Alor Timur.
- Kedua** : Pemberian Ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.
- Ketiga** : Dalam hal pelaksanaan Kegiatan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain,atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan,maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak Pemegang Ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan.
- Keempat** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja,maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- Kelima** : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Alor.
- Keenam** : Wajib melengkapi semua perijinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undang yang berlaku.
- Ketujuh** : Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur Kemudian.
- Kedelapan** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, denagan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Alor

Pada Tanggal : 20 -08- 2019

Tembusan :

DH. disampaikan Kepada :

1. Yth.Bupati Alor melalui sekretaris daerah;
2. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kab.Alor
3. Yth.Camat Alor Timur
4. Yth.Kep.,Desa Mausamang